



PUTUSAN
NOMOR : 130/G/2015/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik pada
tahap keberatan dengan acara sederhana telah menjatuhkan
Putusan sebagai berikut dalam sengketa
antara:-----

KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

UTARA, sebagai Badan Publik Negara
berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso
No. 27-29 Jakarta Utara, dalam hal ini
diwakili oleh Kepala kantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Utara, telah
memberikan kuasa kepada: 1. BAMBANG
BHAROTO, SH., selaku kepala seksi
sengketa konflik dan perkara pertanahan, 2.
M. GAZALI, SH., selaku kepala sub seksi
perkara pertanahan, 3. AGUS RIDUAN, SH,
selaku kepala sub seksi sengketa dan
konflik Pertanahan, 4. SUDARNA, SH.,
selaku staf sub seksi perkara pertanahan 5.
YUNIARTO, SH., M.H., selaku staf sub seksi
pertanahan, 6. DEDI SUDADI, SH, MH.,
selaku staf sub seksi sengketa dan konflik
pertanahan keenamnya beralamat pada

Halaman 1 dari 21 Hal. Putusan Perkara Nomor 130/G/2015/PTUN-JKT



kantor pertanahan kota administrasi Jakarta
utara tersebut diatas berdasarkan surat
Kuasa Khusus Nomor 62/SK-31.72-600.13/
V/2015 tertanggal 29 Mei 2015;

Selanjutnya disebut
sebagai ;-----**PEMOHON**
KEBERATAN (Dahulu Termohon
Informasi);-----

MELAWAN :

1. **H. M. SUNDING**, WNI, Ketua RW.08 Kp.japat, Kel. Ancol,
Jakarta Utara, Tempat Tinggal Jl Lodan Dalam RT.007/08,
Kelurahan Ancol, Pademangan Jakarta
Utara.-----
2. **Drs. H. M. DJUFRI ABWATA**, WNI, Wakil Ketua RW.08
Kp.Japat, Kel. Ancol, Jakarta Utara, Tempat Tinggal Jl Lodan
Dalam RT.006/08, Kelurahan Ancol, Pademangan Jakarta
Utara.-----
3. **TARMOEDJI**, WNI, Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl
Lodan Dalam I RT.010/08, Kelurahan Ancol, Pademangan
Jakarta Utara.
4. **H. ANDI NURDIN**, WNI, Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl
Lodan Dalam II RT.006/08, Kelurahan Ancol, Pademangan
Jakarta Utara.



5. **Drs H. ANDI ANWAR MAPPALILE**, WNI, Wiraswasta,
Tempat Tinggal Jl Lodan Dalam II RT.004/08, Kelurahan
Ancol, Pademangan Jakarta
Utara.-----
6. **H. M. ARFAH, S.E.**, WNI, Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl
Lodan Dalam I RT.008/08, Kelurahan Ancol, Pademangan
Jakarta Utara.
7. **H. ABDUL MUIN T.**, WNI, Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl
Lodan Dalam II RT.005/08, Kelurahan Ancol, Pademangan
Jakarta Utara.
8. **H. ALI MAHFUD**, WNI, Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl
Lodan Dalam I RT.008/08, Kelurahan Ancol, Pademangan
Jakarta Utara.
9. **SALEH MUNASTAN**, WNI, Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl
Lodan Dalam V RT.002/08, Kelurahan Ancol, Pademangan
Jakarta Utara.
10. **H. TAJUDIN ISMAIL**, WNI, Karyawan Swasta,
Tempat Tinggal Jl Lodan Dalam I RT.007/08, Kelurahan
Ancol, Pademangan Jakarta
Utara.-----
-
11. **SUTARNO MAKURE**, WNI, Karyawan Swasta, Tempat
Tinggal Jl Lodan Dalam II RT.006/08, Kelurahan Ancol,
Pademangan Jakarta



Utara.-----

-

12. **Drs. AGUS HERMANTO**, WNI, Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl Lodan Dalam I RT.009/08, Kelurahan Ancol, Pademangan Jakarta Utara. selanjutnya H.M SUNDING dan Drs. H. M. DJUFRI ABWATA No urut 1 dan 2 tersebut diatas memberikan kuasa kepada UMAR HASAN, SH dan MUHAMMAD SUYUTH, SH kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia Advokat dan Penasehat hukum pada kantor hukum UMAR HASAN, SH dan Rekan yang beralamat di Gedung PERISAI Jl Taman Amir Hamzah No. 2 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2015 Selanjutnya disebut sebagai;-----**TERMOHON KEBERATAN (Dahulu Pemohon Informasi);**-----

Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut;-----

Telah
membaca:-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 130./PEN-MH/2015/PTUN.JKT, tanggal 27 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa informasi publik tersebut;-----



2 Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor: 130/G/2015/PTUN.JKT. tanggal 27 Juli 2015 tentang
penunjukan panitera

Pengganti;-----

3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor: 130/PEN.HS/2015/PTUN.JKT.
tanggal 4 Agustus 2015 tentang Hari
Sidang;-----

4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor: 130.HK/PEN.TUN/2015/PTUN.JKT.
26 Agustus 2015 tentang Hari dan tanggal Pembacaan
Putusan;-----

5 Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor:
0001/I/KIP-DKI-PS-A-M-A/2015 tanggal 09 April 2014 dan
berkas sengketa serta surat-surat lain yang
berkaitan;-----

----- **TENTANG DUDUK**

SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta mengambil alih duduk sengketa sebagaimana
diuraikan dalam putusan komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
Nomor: 0001/I/KIP-DKI-PS-A-M-A/2015 tanggal 09 April 2015
yang dimohonkan keberatan beserta surat-surat lain yang
berkaitan dengan sengketa ini yang amar putusannya sebagai
berikut;-----

Halaman 5 dari 21 Hal. Putusan Perkara Nomor 130/G/2015/PTUN-JKT



-----6. AMAR

PUTUSAN-----

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

[6.2] Menyatakan permohonan informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon merupakan jenis *informasi publik terbuka bersifat ketat dan terbatas* bagi Pemohon *a quo* yang terkait kepentingan langsung;-----

[6.3] Memerintahkan Termohon memberikan salinan informasi publik pada angka [5.2] kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;

[6.4] Membebaskan biaya penggandaan salinan informasi publik kepada Pemohon;-----

-

[6.5] Memerintahkan kepada Termohon untuk mempergunakan informasi publik tersdebut di atas dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Putusan komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Kamis tanggal 09 April 2015 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----



Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara (dahulu Termohon Informasi) telah menyatakan keberatan secara tertulis atas putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0001/I/KIP-DKI-PS-A-M-A/2015 tanggal 09 April 2015 (keberatan tersebut tidak diberi tanggal dan bulan maupun tahun) yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 Juni 2015, dan atas keberatan tersebut Termohon Keberatan (dahulu pemohon informasi) telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Juni 2015;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya/Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberi putusan sebagai berikut:-----

- Mengabulkan gugatan keberatan untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Ajudikasi **KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI Jakarta No. 0001/I/KIP-DKI-PS-A-M-A/2015 tanggal 09-04-2015;-----**
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat keputusan Ajudikasi **KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI Jakarta No. 0001/I/KIP-DKI-PS-A-M-A/2015**



tanggal

09-04-2015;-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini.-----

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) didalam jawabannya tertanggal 23 Juni 2015 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban/Tanggapan Termohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Keberatan yang diajukan Pemohon telah lampau waktu/kadaluarsa.-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak Surat Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya.-----
2. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil yang diuraikan Termohon.-----



3. Menetapkan semua biaya perkara sesuai ketentuan undang-undang.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan disebutkan bahwa pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan salinan putusan Nomor: 0001/I/KIP-DKI-PS-A-M-A/2015 tanggal 09 April 2015, beserta berkas perkaranya, akan tetapi terhadap bukti-bukti surat sebagaimana diuraikan dalam putusan komisi informasi tersebut tidak ikut disampaikan ke Pengadilan tata usaha negara Jakarta dan majelis hakim telah memerintahkan panitera untuk memanggil para pihak dan komisi informasi DKI Jakarta untuk memberikan keterangan berkaitan dengan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 13 Agustus 2015 pihak Termohon keberatan dahulu pemohon informasi H.M SUNDING dkk) telah menyerahkan bukti tertulis yang telah beri



meterai cukup dan diberi tanda Termohon keberatan 1 sampai
Termohon keberatan 6 dengan rincian sebagai
berikut:-----

1. Termohon Keberatan 1 : putusan Nomor: 0001/I/KIP-DKI-
PS-A-M-A/2015 tanggal 09 April
2015;-----

2. Termohon Keberatan 2 : tanda terima putusan Nomor:
0001/I/KIP-DKI-PS-A-M-A/2015 tanggal 09 April 2015 yang
menerima Kantor pertanahan kota administrasi Jakarta
Utara;-----

3. Termohon Keberatan 3: Surat pemberitahuan dan
Penyerahan permohonan
keberatan;-----

4. Termohon Keberatan 4 : Peraturan komisi informasi nomor
1 tahun 2013 tentang prosedur sengketa informasi
publik;-----

5. Termohon Keberatan 5 : Undang-undang nomor 14 tahun
2008 tentang keterbukaan informasi
publik;-----

6. Termohon Keberatan 6 : Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala badan Pertanahan nasional Nomor 3 tahun
1997;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya diluar persidangan
termohon keberatan (H.M SUNDING dkk) juga telah



menyampaikan suratnya yang diterima bagian persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2015 dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta juga telah menyampaikan kelengkapan berkas dimaksud yang diminta Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 13 Agustus 2015 berupa bukti-bukti tertulis yang diajukan dipersidangan komisi informasi oleh para pihak dan diserahkan dibagian persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa telah menyampaikan permohonan keberatan/ gugatan serta jawabannya dan komisi informasi telah pula dimintai keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim telah cukup untuk menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

-----**TENTANG**-----**PERTIMBANGAN**-----
HUKUMNYA:-----

Menimbang, bahwa Putusan komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0001/I/KIP-DKI-PS-A-M-A/2015 tanggal 09 April 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud para pihak dalam sengketa informasi publik ini adalah pihak-pihak yang telah diuraikan di atas, atau pihak-pihak yang telah diuraikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0001/I/KIP-DKI-PS-A-M-A/2015 tanggal 09 April 2015, tanpa mengurangi atau menambah pihak lain ;-----

Menimbang, bahwa pengajuan keberatan dari kepala kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tersebut diajukan oleh BAMBANG BHAROTO, SH dkk selaku kuasa dari pemohon keberatan (dahulu termohon Informasi), bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus No.62/Sk-31.72-600.13/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan substansi terhadap pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan keberatan secara tertulis tersebut, apakah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara pengajuan keberatan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa disamping itu ternyata termohon keberatan didalam jawabannya telah pula mengajukan eksepsi tentang eksepsio temporis (eksepsi daluarsa) dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Putusan komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0001/I/KIP-



DKI-PS-A-M-A/2015 tanggal 09 April 2015, permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan dalam perkara Nomor 130/G/2015/PTUN-JKT serta persidangan diperoleh fakta dan fakta hukum sebagai berikut ;-----

1. bahwa Putusan komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0001/I/KIP-DKI-PS-A-M-A/2015 telah diputus dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 09 April 2015 yang dihadiri oleh para pihak;-----
2. bahwa gugatan/keberatan diajukan oleh kepala kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Utara dan di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 Juni 2015, sedangkan jawaban termohon (H.M. Sunding dkk) terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon diajukan dan diterima di kepaniteraan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Juni 2015;-----
3. bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh termohon keberatan (H.M. Sunding dkk) yang diberi tanda Termohon keberatan 2 berupa tanda terima PUTUSAN Nomor sengketa 0001/I/KIP-DKI-PS-A-M-A/2015 telah diterima oleh kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Utara pada tanggal 4 Mei 2015;-----

Halaman 13 dari 21 Hal. Putusan Perkara Nomor 130/G/2015/PTUN-JKT



4. bahwa pada persidangan tanggal 13 Agustus 2015 pemohon keberatan (kepala kantor pertanahan Kota administrasi Jakarta utara) menerangkan bahwa Putusan komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0001/I/KIP-DKI-PS-A-M-A/2015 tanggal 09 April 2015 telah diterima pada tanggal 4 Mei 2015 ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menentukan:-----

Pasal 48

1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Para Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan disebutkan pada BAB III TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:-----

1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan komisi informasi dapat mengajukan keberatan secara



tertulis ke pengadilan yang
berwenang.-----

2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan
putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak
berdasarkan tanda bukti
penerimaan.-----

3) dan seterusnya.-----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik di Pengadilan disebutkan pada BAB III
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN Pasal 4 ayaat (1) dan (2)
terdapat adanya frasa “menyatakan tidak menerima putusan
Ajudikasi dari komisi informasi paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut”, dilihat dari
aspek normologie (ilmu tentang norma) yaitu menurut
pandangan D.W.P Rüter merupakan suatu “modus van behoren
(cara berperilaku) atau operator norma”, sedangkan menurut
pandangan Soelaiman B. Adiwidjaya merupakan suatu
“Persyaratannya”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tata cara atau pernyataan
keberatan harus dilakukan secara tertulis menyatakan tidak
menerima putusan ajudikasi dari komisi informasi paling lampat
14 (empat belas) hari kerja setelah diterima putusan maka dalam

Halaman 15 dari 21 Hal. Putusan Perkara Nomor 130/G/2015/PTUN-JKT



rangka mencari kebenaran materiil majelis Hakim telah membuka persidangan pada tanggal 13 Agustus 2015 dan Pemohon keberatan (kuasa kepala kantor pertanahan kota administrasi Jakarta utara) menyatakan bahwa salinan putusan dari komisi informasi tersebut telah diterima pada tanggal 4 Mei 2015;-----

-
Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon keberatan tersebut sejalan dengan bukti yang diajukan oleh termohon keberatan dan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tanda terima Putusan komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0001/I/KIP-DKI-PS-A-M-A/2015 tanggal 09 April 2015 telah diterima oleh kantor Pertanahan Kota administrasi Jakarta Utara pada tanggal 4 Mei 2015 di bawah ini ditampilkan secara riil sebagai berikut:

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KESALINAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI
NO.70/PMK.01/2014
SISTEM PENYERORAN
NAMA NGABDAN
NIPPOS 20663-4754

**KOMISI INFORMASI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**
Gedung Prasada Sasana Karya Lt. 7, Jl. Suryopranoto No. 8 JAKARTA PUSAT
Telp. : (021) 83857449 Fax. : (021) 83857487
Web : http://www.komisinformasi.jakarta.go.id

Tanda Terima Salinan Informasi
Putusan

No. Sengketa : 0001/3/KIP-DKI-PS-A-M-A- /2015
Tanggal : 4 Mei 2015

 Pemohon
Pronghi
(*Pronghi Utami*)

Sekretariat Komisi Informasi
Prov. DKI Jakarta
Alan Kwardie
(*Alan Kwardie*)

Note : Perlu diperhatikan Pasal 51 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik " Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah) "

Termohon kebenaran
FL. 13/8/15
A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun bukti yang diberi tanda Termohon Keberatan 2 yang diajukan oleh Termohon dahulu pemohon informasi (H.M. SUNDING dkk) hanya merupakan bukti kopi tanpa ditunjukkan aslinya di depan persidangan akan tetapi karena sesuai dengan pengakuan pemohon keberatan (dahulu termohon informasi) yang disampaikan di depan persidangan pada tanggal 13 Agustus 2015 tersebut maka bukti dimaksud mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0001/I/KIP-DKI-PS-A-M-A/2015 tanggal 09 April 2015 telah diterima pada tanggal 4 Mei 2015 dan gugatan/keberatan baru diajukan/didaftarkan di kepaniteran Pengadilan jakarta pada tanggal 08 Juni 2015 maka pengajuan gugatan/keberatan dimaksud telah melampau 14 hari kerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Para Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Pasal 4 ayat (1) dan (2) maka eksepsi yang diajukan termohon keberatan adalah cukup beralasan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan gugatan/keberatan tersebut tidak memenuhi syarat formal sedangkan syarat formal merupakan salah satu aspek hukum atau instrument hukum yang merupakan bagian dari hukum acara

Halaman 17 dari 21 Hal. Putusan Perkara Nomor 130/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan karakter hukum acara adalah bersifat *dwingen recht* (hukum yang memaksa), maka terhadap permohonan gugatan/ keberatan tersebut harus dinyatakan tidak diterima; dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan eksepsi lainnya dan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan/permohonan keberatan dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Pemohon keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;-----

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan/keberatan yang diajukan oleh Kepala kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara telah lewat waktu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan/keberatan yang diajukan oleh Kepala kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tidak diterima;-----
3. Menghukum kepada Pemohon keberatan Kepala kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 253.00,- (Dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal **26 Agustus 2015** oleh Kami **INDARYADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **HARYATI, S.H., M.H.**, dan **TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **03 September 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **AGUS WIDADA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh kuasa pemohon keberatan dan Termohon keberatan.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**HARYATI, S.H., MH.
M.H.**

Ttd

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

INDARYADI, S.H.,



TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

AGUS WIDADA, S.H.,

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor : Rp 125.000,-
- Panggilan : Rp 87.000,-
- Materai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-

----- +

J U M L A H : Rp. 253.000,-

(Dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Hal. Putusan Perkara Nomor 130/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21